



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

STANDAR PROSES PENELITIAN



Excellent, Entrepreneur, Global


2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER





STANDAR PROSES PENELITIAN




**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	6
STANDAR PROSES PENELITIAN			

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PROSES PENELITIAN			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 ***“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”***.


Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PROSES PENELITIAN			


3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi. Standar Nasional Penelitian memuat kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Penelitian tersebut adalah standarisasi penelitian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11): penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Standarisasi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penelitian yang bermutu.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, isi penelitian di perguruan tinggi harus menggambarkan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman yang dimaksud meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PROSES PENELITIAN			

nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu materi penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standarisi penelitian.

C. DEFINISI ISTILAH


Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standarisi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. **Penelitian dasar** adalah kegiatan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. **Penelitian terapan** adalah kegiatan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. **Rencana Induk Penelitian** adalah rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar proses penelitian adalah:


1. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PROSES PENELITIAN			

2. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Fakultas Ilmu Komputer wajib mendorong penelitian dasar maupun terapan sesuai dengan topik unggulan dalam Rencana Induk Penelitian.
5. Materi penelitian dasar wajib berorientasi pada pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru sesuai dengan Pedoman Penelitian.
6. Materi penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, DUDI sesuai dengan pedoman penelitian.
7. Materi penelitian dasar dan terapan hendaknya mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
8. Materi penelitian dasar dan terapan wajib memiliki prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Tersedia
Tersedianya Pedoman proses penelitian	Tersedia
Penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terpenuhi
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (%)	≥ 25% terlibat
Jumlah dosen tetap yang melakukan penelitian per tahun	≥ 1 penelitian

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PROSES PENELITIAN			

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Terlaksananya sosialisasi mengenai Pedoman Penelitian	Terlaksana
Terlaksananya pelatihan penulisan penelitian	Terlaksana

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Membentuk tim penyusunan Rencana Induk Penelitian.
2. Membentuk tim penyusunan Pedoman Insentif Penelitian
3. Mengadakan sosialisasi mengenai Pedoman Insentif Penelitian untuk dosen tetap
4. Mengadakan pelatihan penulisan penelitian untuk dosen tetap
5. Mendorong dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.

G. PIHAK TERKAIT


1. Warek I Bidang Akademik
2. Dekan
3. Kepala LPPM
4. Kepala LJM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian
2. Pedoman Insentif Penelitian
3. Prosedur melakukan penelitian
4. Prosedur monitoring evaluasi kegiatan penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	231/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PROSES PENELITIAN			

4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Proses Penelitian Universitas Borobudur.